



PUTUSAN

Nomor 1219 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ABDULLAH MUCHIBUDDIN, S.E., M.Ak.;**
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/09 November 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum YKP Pandugo II-J Nomor 03 RT 04-RW 09 Kelurahan Penjaringan Sari, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Direktur PT Puspa Agro Periode Tahun 2014-2019;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 1 dari 78 halaman Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

SUBSIDAIR : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 12 Juli 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH MUCHIBUDDIN, S.E., M. Ak., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdullah Muchibuddin, S.E., M.Ak., berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan Denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa ABDULLAH MUCHIBUDDIN, S.E. M.Ak., untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp4.014.583.750,00 (empat miliar empat belas juta lima ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh

Halaman 2 dari 78 halaman Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 3 (tiga) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bendel Asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 012/PKWT-PT PUSPA/GALP/V/2015 tanggal 1 Mei 2015 antara Abdullah Muchibuddin, S.E, M.Ak. selaku Direktur Utama PT Puspa Agro (Pihak Pertama) dengan Heri Jamari (Pihak Kedua);
2. 1 (satu) bendel Asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 013/PKWT-PT PUSPA/GALP/VIII/2015 tanggal 1 Agustus 2015 antara Abdullah Muchibuddin, S.E., M.Ak., selaku Direktur Utama PT Puspa Agro (Pihak Pertama) dengan Heri Jamari (Pihak Kedua);
3. 1 (satu) bendel Asli Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor: 013.1/PKWT-PT PUSPA/GALP/IX/2016 tanggal 1 Agustus 2016 antara Abdullah Muchibuddin, S.E., M. Ak., selaku Direktur Utama PT Puspa Agro (Pihak Pertama) dengan Heri Jamari (Pihak Kedua);
4. 1 (satu) bendel Asli Kontrak Kerja Nomor: 011/PKWT-PT PUSPA/GALP/VI/2017 tanggal 3 Februari 2017 antara Abdullah Muchibuddin, S.E., M. Ak., selaku Direktur Utama PT Puspa Agro (Pihak Pertama) dengan Heri Jamari (Pihak Kedua);
5. 1 (satu) bendel Asli Kontrak Kerja Nomor: 002/PKWT-PT PUSPA/GALP/II/2018 tanggal 8 Februari 2018 antara Abdullah Muchibuddin, S.E., M. Ak., selaku Direktur Utama PT Puspa Agro (Pihak Pertama) dengan Heri Jamari (Pihak Kedua);
6. 1 (satu) bendel Asli Kontra Kerja Nomor: 002/PKWT-PT PUSPA/GALP/II/2019 tanggal 9 Februari 2019 antara Abdullah

Halaman 3 dari 78 halaman Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muchibuddin, S.E., M.Ak., selaku Direktur Utama PT Puspa Agro (Pihak Pertama) dengan Heri Jamari (Pihak Kedua);

7. 1 (satu) bendel Asli Kontra Kerja Nomor: 001/PKWT-PT PUSPA/GALP/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 antara Dara Djingga Wulandari, S.H., selaku Direktur PT Puspa Agro (Pihak Pertama) dengan Heri Jamari (Pihak Kedua);
8. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank Keluar/Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0230615 Tanggal 9 Juni 2015 sebesar Rp19.232.000,00 (sembilan belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 9 Juni 2015 dari Rekening Nomor 0721000923 atas nama Puspa Agro ke Rekening Nomor 01527799764 nama IMAM MASORI sebesar Rp19.232.000,00 (sembilan belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro Nomor AB 985520 Tanggal 9 Juni 2015 senilai Rp19.232.000,00 (sembilan belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tanggal 9 Juni 2015 sebesar Rp19.232.000,00 (sembilan belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 - 5) 1 (satu) lembar kuitansi Tanggal ____ sebesar Rp19.232.000,00 (sembilan belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 - 6) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan Nomor BT: 01 Tanggal terima 6 Juni 2015 berat 1.202 kg harga Rp19.232.000,00 (sembilan belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 - 7) 1 (satu) lembar Laporan Penyelesaian Keuangan Tanggal 6 Juni 2015 sebesar Rp19.232.000,00

Halaman 4 dari 78 halaman Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

8) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Stock Ikan Patin Tanggal 6 Juni 2015;

9) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Tanggal 5 Juni 2015;

9. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:

1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar/Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0240615 tanggal 9 Juni 2015 sebesar Rp29.696.000,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

2) 1 (satu) bukti Setoran Bank Jatim Tanggal 10 Juni 2015 Nomor Rekening 0267061810 nama pemilik rekening MOCH. ARIFIN sebesar Rp29.696.000,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

3) 1 (satu) lembar foto copy cek Bank Jatim Cek Nomor 255429 Tanggal 9 Juni 2015 senilai Rp29.696.000,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

4) 1 (satu) lembar Surat Perintaan Pembayaran Tanggal 9 Juni 2015 sebesar Rp29.696.000,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

5) 1 (satu) lembar kuitansi sebesar Rp29.696.000,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), Tanggal 9 Juni 2015 penerima MOCH. ARIFIN;

6) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan Tanggal 9 Juni 2015 berat 1.856 Kg;

7) 1 (satu) lembar Laporan Penyelesaian Keuangan Tanggal 9 Juni 2015 sebesar Rp29.696.000,00 (dua

Halaman 5 dari 78 halaman Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

- 8) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Stock Tanggal 9 Juni 2015 Rp29.696.000,00 (dua puluh sembilan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Tanggal 8 Juni 2016;
10. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar/Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0570615 Tanggal 17 Juni 2015 sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
 - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 17 Juni 2015 dari Rekening Nomor 0721000923 atas nama PT Puspa Agro ke Rekening Nomor 0267051810 nama MOCH. ARIFIN sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro Nomor AB 985529 Tanggal 17 Juni 2015 senilai Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tanggal 15 Juni 2015 Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
 - 5) 1 (satu) lembar kuitansi Tanggal 15 Juli 2015 Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
 - 6) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan Nomor BT: 003 Tanggal 15 Juni 2015 berat 3.000 kg harga Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
 - 7) 1 (satu) lembar Laporan Penyelesaian Keuangan Tanggal 15 Juni 2015;
 - 8) 1 (satu) lembar Kartu Stock Tanggal 15 Juni 2015 berat 3.000 Kg harga Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);

Halaman 6 dari 78 halaman Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Tanggal 14 Juni 2015;
11. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar/Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0660615 Tanggal 19 Juni 2015 sebesar Rp178.560.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
 - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 19 Juni 2015 dari rekening Nomor: 0721000923 atas nama PT Puspa Agro ke rekening Nomor 0267051810 nama M. ARIFIN sebesar Rp178.560.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro Nomor AB 985535 Tanggal 19 Juni 2015 senilai Rp178.560.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tanggal 18 Juni 2015 Rp56.960.000,00 (lima puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
 - 5) 1 (satu) lembar kuitansi Tanggal 16 Juni 2015 Rp56.960.000,00 (lima puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
 - 6) Nota Pembelian Ikan Nomor BT: 004 Tanggal 16 Juni 2015 berat 3.560 Kg seharga Rp56.960.000,00 (lima puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu);
 - 7) 1 (satu) Lembar Penyelesaian Keuangan Tanggal 16 Juni 2015;
 - 8) 1 (satu) Lembar Kartu Stock Tanggal 16 Juni 2015 berat 3.560 Kg seharga Rp56.960.000,00 (lima puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 78 halaman Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tanggal 18 Juni 2015 Rp121.600.000,00 (seratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 10) 1 (satu) lembar kuitansi Tanggal 17 Juni 2015 Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);
- 11) Nota Pembelian Ikan Nomor BT: 005 Tanggal 17 Juni 2015 berat 3.500 Kg seharga Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);
- 12) 1 (satu) lembar kuitansi Tanggal 18 Juni 2015 Rp65.600.000,00 (enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
- 13) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan Nomor BT: 006 Tanggal 18 Juni 2015 berat 4.100 Kg harga Rp65.600.000,00 (enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
- 14) 1 (satu) lembar Penyelesaian Keuangan Tanggal 17 Juni 2015 – 18 Juni 2015;
- 15) 1 (satu) lembar Kartu Stock Tanggal 17 Juni 2015 berat 3.500 Kg harga Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah), dan tanggal 18 Juni 2015 berat 4.100 Kg harga Rp65.600.000,00 (enam puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) dengan total jumlah Rp121.600.000,00 (seratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 16) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Tanggal 15 Juni 2015;
- 17) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Tanggal 16 Juni 2015;
- 18) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order tanggal (TIDAK ADA TANGGAL YANG TERTERA);
12. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar/Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0970615 Tanggal 29 Juni 2015 sebesar

Halaman 8 dari 78 halaman Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp114.560.000,00 (seratus empat belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

- 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 29 Juni 2015 dari Rekening Nomor: 0721000923 atas nama PT Puspa Agro ke rekening Nomor 0267051810 nama MOCH. ARIFIN sebesar Rp114.560.000,00 (seratus empat belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro Nomor AB 985626 Tanggal 29 Juni 2015 senilai Rp114.560.000,00 (seratus empat belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- 4) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tanggal 23 Juni 2015 Rp58.400.000,00 (lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- 5) 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 007 Tanggal 22 Juni 2015 Rp58.400.000,00 (lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan Nomor BT: 007 Tanggal 22 Juni 2015 berat 3.650 Kg harga Rp58.400.000,00 (lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- 7) 1 (satu) lembar Penyelesaian Keuangan Tanggal 22 Juni 2015;
- 8) 1 (satu) lembar Kartu Stock Tanggal 22 Juni 2015 berat 3.650 Kg harga Rp58.400.000,00 (lima puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar Permintaan Pembayaran Tanggal 22 Juni 2015 Rp56.160.000,00 (lima puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- 10) 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 008 Tanggal 23 Juni 2015 Rp56.160.000,00 (lima puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 78 halaman Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan Nomor BT: 008 Tanggal 23 Juni 2015 berat 3.510 Kg harga Rp56.160.000,00 (lima puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- 12) 1 (satu) lembar Penyelesaian Keuangan Tanggal 23 Juni 2015;
- 13) 1 (satu) lembar Kartu Stock Tanggal 23 Juni 2015 berat 3.510 Kg seharga Rp56.160.000,00 (lima puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah);
- 14) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Tanggal 21 Juni 2015;
- 15) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Tanggal 22 Juni 2015;
13. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar/Bank Jatim Trading I Nomor: BBK1060615 Tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp51.200.000,00 (lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 30 Juni 2015 dari rekening Nomor: 0721000923 atas nama PT Puspa Agro ke rekening Nomor 0267051810 nama MOCH. ARIFIN sebesar Rp51.200.000,00 (lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro Nomor AB 985630 Tanggal 30 Juni 2015 senilai Rp51.200.000,00 (lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tanggal 25 Juni 2015 Rp51.200.000,00 (lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - 5) 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 008 Tanggal 25 Juni 2015 Rp51.200.000,00 (lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 78 halaman Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan Nomor BT: 008 Tanggal 25 Juni 2015 berat 3.200 Kg harga Rp51.200.000,00 (lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 7) 1 (satu) lembar Penyelesaian Keuangan Tanggal 25 Juni 2015;
- 8) 1 (satu) lembar Kartu Stock Tanggal 25 Juni 2015 berat 3.200 Kg harga Rp51.200.000,00 (lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Tanggal 24 Juni 2015;
14. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar/Bank Jatim Trading I Nomor: BBK1070615 Tanggal 30 Juni 2015 sebesar Rp114.240.000,00 (seratus empat belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 30 Juni 2015 dari rekening Nomor: 0721000923 atas nama PT Puspa Agro ke rekening Nomor 0267051810 nama Moch. Arifin sebesar Rp114.240.000,00 (seratus empat belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro Nomor AB 985631 Tanggal 30 Juni 2015 senilai Rp114.240.000,00 (seratus empat belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tanggal 28 Juni 2015 Rp62.240.000,00 (enam puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 - 5) 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 011 Tanggal 28 Juni 2015 Rp62.240.000,00 (enam puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 - 6) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan Nomor BT: 011 Tanggal 28 Juni 2015 berat 3.890 Kg harga

Halaman 11 dari 78 halaman Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp62.240.000,00 (enam puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

- 7) 1 (satu) lembar Penyelesaian Keuangan Tanggal 28 Juni 2015;
- 8) 1 (satu) lembar Kartu Stock Tanggal 28 Juni 2015 berat 3.890 Kg harga Rp62.240.000,00 (enam puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tanggal 27 Juni 2015 Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);
- 10) 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 010 Tanggal 28 Juni 2015 Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);
- 11) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan Nomor BT: 010 Tanggal 27 Juni 2015 berat 3.250 Kg harga Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);
- 12) 1 (satu) lembar Penyelesaian Keuangan Tanggal 27 Juni 2015;
- 13) 1 (satu) lembar Kartu Stock Tanggal 27 Juni 2015 berat 3.250 Kg harga 52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);
- 14) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Tanggal 27 Juni 2015;
- 15) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Tanggal 26 Juni 2015;
15. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar/Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0080715 Tanggal 1 Juli 2015 sebesar Rp56.800.000,00 (lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 01 Juli 2015 dari rekening Nomor: 0721000923 atas nama PT Puspa Agro ke rekening Nomor 0267051810 nama MOCH.

Halaman 12 dari 78 halaman Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2022



ARIFIN sebesar Rp56.800.000,00 (lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);

- 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro Nomor AB 985639 tanggal 1 Juli 2015 senilai Rp56.800.000,00 (lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- 4) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tanggal 29 Juni 2015 Rp56.800.000 (lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- 5) 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 012 Tanggal 29 Juni 2015 Rp56.800.000,00 (lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan Nomor BT: 012 Tanggal 29 Juni 2015 berat 3.550 Kg harga Rp56.800.000,00 (lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- 7) 1 (satu) lembar Penyelesaian Keuangan Tanggal 29 Juni 2015;
- 8) 1 (satu) lembar Kartu Stock Tanggal 29 Juni 2015 berat 3.550 Kg harga Rp56.800.000,00 (lima puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Tanggal 28 Mei 2015;
16. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar/Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0090715 Tanggal 1 Juli 2015 sebesar Rp118.820.000,00 (seratus delapan belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 1 Juli 2015 dari rekening Nomor: 0721000923 atas nama PT Puspa Agro ke rekening Nomor 0267051810 nama MOCH. ARIFIN sebesar Rp118.820.000 (seratus delapan belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 78 halaman Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro Nomor AB 985640 tanggal 1 Juli 2015 senilai Rp118.820.000 (seratus delapan belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 4) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tanggal 30 Juni 2015 Rp118.820.000,00 (seratus delapan belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 5) 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 013 Tanggal 29 Juni 2015 Rp118.820.000,00 (seratus delapan belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan Nomor BT: 013 Tanggal 30 Juni 2015 berat 4.570 Kg harga Rp118.820.000,00 (seratus delapan belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 7) 1 (satu) lembar Penyelesaian Keuangan Tanggal 30 Juni 2015.
- 8) 1 (satu) lembar Kartu Stock Tanggal 30 Juni 2015 berat 4.570 Kg harga Rp118.820.000,00 (seratus delapan belas juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Tanggal 29 Juni 2015.
17. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar/Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0220715 Tanggal 6 Juli 2015 sebesar Rp123.500.000,00 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 6 Juli 2015 dari rekening Nomor: 0721000923 atas nama PT Puspa Agro ke rekening Nomor 0657013945 nama JOHAN sebesar Rp123.500.000,00 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 78 halaman Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tanggal 1 Juli 2015 Rp123.500.000,00 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 4) 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 001 Tanggal 1 Juli 2015 Rp123.500.000,00 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 5) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan Nomor BT: 001 Tanggal 1 Juli 2015 berat 4.750 Kg harga Rp72.800.000,00 (tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar Penyelesaian Keuangan Tanggal 1 Juli 2015;
- 7) 1 (satu) lembar Kartu Stock Tanggal 1 Juli 2015 berat 4.750 Kg harga Rp123.500.000,00 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 8) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro Nomor AB 985648 Tanggal 6 Juli 2015 senilai Rp123.500.000,00 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Tanggal 30 Juni 2015;
18. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar/Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0290715 Tanggal 7 Juli 2015 sebesar Rp72.800.000,00 (tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 07 Juli 2015 dari rekening Nomor: 0721000923 atas nama PT Puspa Agro ke rekening Nomor 0267051810 nama MOCH. ARIFIN sebesar Rp72.800.000,00 (tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 78 halaman Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro Nomor AB 985653 Tanggal 7 Juli 2015 senilai Rp72.800.000 (tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- 4) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tanggal 3 Juli 2015 Rp72.800.000,00 (tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- 5) 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 002 Tanggal 3 Juli 2015 Rp72.800.000,00 (tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan Nomor BT: 002 Tanggal 30 Juli 2015 berat 4.550 Kg harga Rp72.800.000,00 (tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- 7) 1 (satu) lembar Penyelesaian Keuangan Tanggal 3 Juli 2015;
- 8) 1 (satu) lembar Kartu Stock Tanggal 3 Juli 2015 berat 4.550 Kg harga Rp72.800.000,00 (tujuh puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Tanggal 2 Juli 2015;
19. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar/Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0400715 Tanggal 8 Juli 2015 sebesar Rp135.200.000,00 (seratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
 - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 8 Juli 2015 dari rekening Nomor: 0721000923 atas nama PT Puspa Agro ke rekening Nomor 0657013945 nama JOHAN sebesar Rp135.200.000,00 (seratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 78 halaman Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro Nomor AB 985658 Tanggal 8 Juli 2015 senilai Rp135.200.000,00 (seratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
- 4) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tanggal 4 Juli 2015 Rp135.200.000,00 (seratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
- 5) 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 003 Tanggal 4 Juli 2015 Rp135.200.000,00 (seratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan Nomor BT: 003 Tanggal 4 Juli 2015 berat 5.200 Kg harga Rp135.200.000,00 (seratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
- 7) 1 (satu) lembar Penyelesaian Keuangan Tanggal 4 Juli 2015;
- 8) 1 (satu) lembar Kartu Stock Tanggal 4 Juli 2015 berat 5.200 Kg harga Rp135.200.000,00 (seratus tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Tanggal 3 Juli 2015.
20. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar/Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0410715 Tanggal 8 Juli 2015 sebesar Rp144.720.000,00 (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 08 Juli 2015 dari rekening Nomor: 0721000923 atas nama PT Puspa Agro ke rekening Nomor 0267051810 nama MOCH. ARIFIN Rp144.720.000,00 (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro Nomor AB 985659 Tanggal 8 Juli 2015 senilai Rp144.720.000,00 (seratus

Halaman 17 dari 78 halaman Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

- 4) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tanggal 6 Juli 2015 Rp67.920.000,00 (enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 5) 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 005 Tanggal 6 Juli 2015 Rp67.920.000 (enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan Nomor BT: 005 Tanggal 6 Juli 2015 berat 4.245 Kg harga Rp67.920.000,00 (enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 7) 1 (satu) lembar Penyelesaian Keuangan Tanggal 4 Juli 2015;
- 8) 1 (satu) lembar Kartu Stock Tanggal 6 Juli 2015 berat 5.200 Kg harga Rp67.920.000,00 (enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tanggal 5 Juli 2015 Rp76.800.000,00 (tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- 10) 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 004 Tanggal 5 Juli 2015 Rp76.800.000,00 (tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- 11) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan Nomor BT: 004 Tanggal 5 Juli 2015 berat 4.800 Kg harga Rp76.800.000 (tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
- 12) 1 (satu) lembar Penyelesaian Keuangan Tanggal 5 Juli 2015;
- 13) 1 (satu) lembar Penyelesaian Keuangan Tanggal 4 Juli 2015;
21. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:

Halaman 18 dari 78 halaman Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar/Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0440715 Tanggal 9 Juli 2015 sebesar Rp78.800.000,00 (tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- 2) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro Nomor AB 985690 Tanggal 9 Juli 2015 senilai Rp78.800.000,00 (tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- 3) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 9 Juli 2015 dari rekening Nomor: 0721000923 atas nama PT Puspa Agro ke rekening Nomor 0267051810 nama MOCH. ARIFIN sebesar Rp78.800.000,00 (tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- 4) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tanggal 7 Juli 2015 Rp78.800.000,00 (tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- 5) 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 006 Tanggal 7 Juli 2015 Rp78.800.000,00 (tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan Nomor BT: 006 Tanggal 4 Juli 2015 berat 4.925 Kg harga Rp78.800.000,00 (tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- 7) 1 (satu) lembar Penyelesaian Keuangan Tanggal 7 Juli 2015;
- 8) 1 (satu) lembar Kartu Stock Tanggal 7 Juli 2015 berat 4.925 Kg harga Rp78.800.000,00 (tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Tanggal 6 Juli 2015;
22. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar/Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0630715 Tanggal 13 Juli 2015 sebesar

Halaman 19 dari 78 halaman Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp73.088.000,00 (tujuh puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu rupiah);
- 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 7 Juli 2015 dari rekening Nomor: 0721000923 atas nama PT Puspa Agro ke rekening Nomor 0267051810 nama MOCH. ARIFIN sebesar Rp73.088.000,00 (tujuh puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu rupiah);
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro Nomor AB 985692 Tanggal 10 Juli 2015 senilai Rp73.088.000,00 (tujuh puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu rupiah);
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tanggal 8 Juli 2015 Rp73.088.000,00 (tujuh puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu rupiah);
 - 5) 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 007 Tanggal 8 Juli 2015 Rp73.088.000,00 (tujuh puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu rupiah);
 - 6) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan Nomor BT: 007 Tanggal 8 Juli 2015 berat 4.568 Kg harga Rp73.088.000,00 (tujuh puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu rupiah);
 - 7) 1 (satu) lembar Penyelesaian Keuangan Tanggal 8 Juli 2015;
 - 8) 1 (satu) lembar Kartu Stock Tanggal 8 Juli 2015 berat 4.568 Kg harga Rp73.088.000,00 (tujuh puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu rupiah);
 - 9) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Tanggal 7 Juli 2015;
23. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari :
- 1) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tanggal 8 Juli 2015 Rp72.608.000,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus delapan ribu rupiah);

Halaman 20 dari 78 halaman Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 008 Tanggal 8 Juli 2015 Rp72.608.000,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus delapan ribu rupiah);
- 3) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan Nomor BT: 008 Tanggal 8 Juli 2015 berat 4.538 Kg harga Rp72.608.000,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus delapan ribu rupiah);
- 4) 1 (satu) lembar Penyelesaian Keuangan Tanggal 8 Juli 2015;
- 5) 1 (satu) lembar Kartu Stock Tanggal 8 Juli 2015 berat 4.538 Kg harga Rp72.608.000,00 (tujuh puluh dua juta enam ratus delapan ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Tanggal 7 Juli 2015;
24. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar/Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0660715 Tanggal 14 Juli 2015 sebesar Rp145.600.000,00 (seratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
 - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 7 Juli 2015 dari rekening Nomor: 0721000923 atas nama PT Puspa Agro ke rekening Nomor 0267051810 nama MOCH. ARIFIN sebesar Rp145.600.000,00 (seratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro Nomor AB 985700 Tanggal 14 Juli 2015 senilai Rp145.600.000,00 (seratus empat puluh lima juta enam ratus ribu rupiah);
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tanggal 9 Juli 2015 Rp72.992.000,00 (tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Halaman 21 dari 78 halaman Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 009 Tanggal 9 Juli 2015 Rp72.992.000,00 (tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan Nomor BT: 009 Tanggal 9 Juli 2015 berat 4.562 Kg harga Rp72.992.000,00 (tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- 7) 1 (satu) lembar Penyelesaian Keuangan Tanggal 9 Juli 2015;
- 8) 1 (satu) lembar Kartu Stock Tanggal 9 Juli 2015 berat 4.562 Kg harga Rp72.992.000,00 (tujuh puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Tanggal 8 Juli 2015;
25. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar/Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0020815 Tanggal 4 Agustus 2015 sebesar Rp78.240.000,00 (tujuh puluh delapan dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 7 Juli 2015 dari rekening Nomor: 0721000923 atas nama PT Puspa Agro ke rekening Nomor 0267051810 nama MOCH. ARIFIN sebesar Rp78.240.000,00 (tujuh puluh delapan dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro Nomor AB 985722 Tanggal 4 Agustus 2015 senilai Rp78.240.000,00 (tujuh puluh delapan dua ratus empat puluh ribu rupiah);
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tanggal 29 Juli 2015 Rp78.240.000,00 (tujuh puluh delapan dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 22 dari 78 halaman Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 012 Tanggal 29 Juli 2015 Rp78.240.000,00 (tujuh puluh delapan dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan Nomor BT: 012 Tanggal 29 Juli 2015 berat 4.890 Kg harga Rp78.240.000,00 (tujuh puluh delapan dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 7) 1 (satu) lembar Penyelesaian Keuangan Tanggal 29 Juli 2015;
- 8) 1 (satu) lembar Kartu Stock Tanggal 29 Juli 2015 berat 4.890 Kg harga Rp78.240.000,00 (tujuh puluh delapan dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Tanggal 28 Juli 2015;
26. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar/Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0210815 Tanggal 7 Agustus 2015 sebesar Rp257.040.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah);
 - 2) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro Nomor AB 985735 Tanggal 7 Agustus 2015 senilai Rp257.040.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah);
 - 3) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 7 Agustus 2015 dari rekening Nomor: 0721000923 atas nama PT Puspa Agro ke rekening Nomor 0657013945 nama JOHAN sebesar Rp257.040.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah);
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tanggal 3 Agustus 2015;
 - 5) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro Nomor AB 985735 Tanggal 7 Agustus 2015 senilai Rp257.040.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah);

Halaman 23 dari 78 halaman Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan Nomor BT: 001/VIII/ 15 Tanggal 3 Agustus 2015 berat 7.560 Kg harga Rp257.040.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah);
- 7) 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 001 Tanggal 3 Agustus 2015 Rp257.040.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah);
- 8) 1 (satu) lembar Penyelesaian Keuangan Tanggal 3 Agustus 2015;
- 9) 1 (satu) lembar Kartu Stock Tanggal 3 Agustus 2015 berat 7.560 Kg harga Rp257.040.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah);
- 10) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Tanggal 2 Agustus 2015;
27. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar/Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0350815 Tanggal 12 Agustus 2015 sebesar Rp267.920.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku tanggal 12 Agustus 2015 dari rekening Nomor: 0721000923 atas nama PT Puspa Agro ke rekening Nomor 0657013945 nama JOHAN sebesar Rp267.920.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro Nomor AB 985740 Tanggal 12 Agustus 2015 senilai Rp267.920.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tanggal 6 Agustus 2015 Rp267.920.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 24 dari 78 halaman Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan Nomor BT: 002/VIII/ 2015 Tanggal 6 Agustus 2015 berat 7.880 Kg harga Rp267.920.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 6) 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 002 Tanggal 6 Agustus 2015 Rp267.920.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 7) 1 (satu) lembar Penyelesaian Keuangan Tanggal 6 Agustus 2015;
 - 8) 1 (satu) lembar Kartu Stock Tanggal 8 Juni 2015 berat 7.880 Kg harga Rp267.920.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 9) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order tanggal (TIDAK ADA TANGGAL YANG TERTERA).
28. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
- 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar/Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0640815 Tanggal 20 Agustus 2015 sebesar Rp200.980.000,00 (dua ratus juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 20 Agustus 2015 dari rekening Nomor: 0721000923 atas nama PT Puspa Agro ke rekening Nomor 0657013945 nama JOHAN sebesar Rp200.980.000,00 (dua ratus juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro Nomor AB 985755 Tanggal 20 Agustus 2015 senilai Rp200.980.000,00 (dua ratus juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tanggal 13 Agustus 2015 Rp200.980.000,00 (dua ratus juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 5) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan Nomor BT: 003/VIII/ 15 Tanggal 13 Agustus 2015 berat 7.730 Kg

Halaman 25 dari 78 halaman Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- harga Rp200.980.000,00 (dua ratus juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 03 Tanggal 13 Agustus 2015 Rp200.980.000,00 (dua ratus juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 7) 1 (satu) lembar Penyelesaian Keuangan Tanggal 13 Agustus 2015;
 - 8) 1 (satu) lembar Kartu Stock Tanggal 13 Agustus 2015 berat 7.730 Kg harga Rp200.980.000,00 (dua ratus juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 9) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Tanggal 12 Agustus 2015.
29. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
- 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar/Bank Jatim Trading I Nomor: BBK060915 Tanggal 3 September 2015 sebesar Rp271.252.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);
 - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 3 September 2015 dari rekening Nomor: 0721000923 atas nama PT Puspa Agro ke rekening Nomor 0657013945 nama JOHAN sebesar Rp271.252.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro Nomor AB 985806 Tanggal 3 September 2015 senilai Rp271.252.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tanggal 25 Agustus 2015 Rp271.252.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);
 - 5) 1 (satu) lembar kuitansi Nomor (TIDAK ADA NOMOR) Tanggal 24 Agustus 2015 Rp271.252.000,00 (dua ratus

Halaman 26 dari 78 halaman Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan Nomor BT: 04 Tanggal 24 Agustus 2015 berat 7.978 Kg harga Rp271.252.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);
 - 7) 1 (satu) lembar Penyelesaian Keuangan Tanggal 24 Agustus 2015.
 - 8) 1 (satu) lembar Kartu Stock Tanggal 24 Agustus 2015 berat 7.730 Kg harga Rp271.252.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);
 - 9) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Tanggal 23 Agustus 2015.
30. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
- 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar/Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0250915 Tanggal 8 September 2015 sebesar Rp196.768.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 8 September 2015 dari rekening Nomor: 0721000923 atas nama PT Puspa Agro ke rekening Nomor 0657013945 nama JOHAN sebesar Rp196.768.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro Nomor AB 985844 Tanggal 8 September 2015 senilai Rp196.768.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tanggal 1 September 2015 Rp196.768.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 27 dari 78 halaman Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan Lencam kepada JOHAN Nomor: 01/IX/2015 Tanggal 1 September 2015 sebesar Rp196.768.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar kuitansi Nomor (TIDAK ADA NOMOR) Tanggal 1 September 2015 sebesar Rp196.768.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- 7) 1 (satu) lembar Penyelesaian Keuangan Tanggal 1 September 2015 sebesar Rp196.768.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- 8) 1 (satu) lembar Kartu Stock Tanggal 1 September 2015 berat 7.568 Kg harga Rp196.768.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order ikan Lecam oleh CV. Aneka Hosse Tanggal 31 Agustus 2015 berat 7.568 Kg.;
31. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar/Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0310915 Tanggal 9 September 2015 sebesar Rp176.410.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
 - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 3 September 2015 dari rekening Nomor: 0721000923 atas nama PT Puspa Agro ke rekening Nomor 0657013945 nama JOHAN sebesar Rp176.410.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro Nomor AB 985849 Tanggal 9 September 2015 senilai Rp176.410.000,00

Halaman 28 dari 78 halaman Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2022



(seratus tujuh puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

- 4) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan kepada JOHAN Nomor BT 02/IX/2015 Tanggal 3 Septembner 2015 berat 6.785 Kg harga Rp176.410.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
 - 5) 1 satu) lembar kuitansi Nomor 02/IX/15 Tanggal 3 September 2015 senilai Rp176.410.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
 - 6) 1 (satu) lembar Laporan Penyelesaian Keuangan Tanggal 3 September 2015;
 - 7) 1 (satu) lembar Kartu Stock Ikan Lencam berat 6.785 Kg harga Rp176.410.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
 - 8) 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran Tanggal 7 September senilai Rp176.410.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
 - 9) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Tanggal 2 September 2015.
32. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
- 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar/Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0390915 Tanggal 11 September 2015 sebesar Rp105.440.000,00 (seratus lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
 - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 1 September 2015 dari rekening Nomor: 0721000923 atas nama PT Puspa Agro ke rekening Nomor 0267051810 nama M. ARIFIN sebesar Rp105.440.000,00 (seratus lima juta empat ratus ratus empat puluh ribu rupiah);
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro Nomor AB 985854 Tanggal 11 September 2015 senilai Rp105.440.000,00

Halaman 29 dari 78 halaman Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2022



- (seratus lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
- 4) 1 (satu) Permintaan Pembayaran Tanggal 8 September 2015, sebesar Rp105.440.000,00 (seratus lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
 - 5) 1 (satu) lembar nota pembelian ikan kepada M. ARIFIN Nomor BT 03/IX/2015 tanggal 7 September 2015 berat 6.590 Kg harga Rp105.440.000,00 (seratus lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
 - 6) 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 03/IX/15 Tanggal 7 September 2015 senilai Rp105.440.000,00 (seratus lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
 - 7) 1 (satu) lembar Laporan Penyelesaian Keuangan Tanggal 8 September 2015, sebesar Rp105.440.000,00 (seratus lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
 - 8) 1 (satu) lembar Kartu Stock Ikan Patin berat 6.590 Kg harga Rp105.440.000,00 (seratus lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);
 - 9) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Ikan Patin Tanggal 6 September 2015, berat 6.590 Kg.;
33. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
- 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar/Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0450915 Tanggal 14 September 2015 sebesar Rp106.720.000,00 (seratus enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 14 September 2015 dari rekening Nomor: 0721000923 atas nama PT Puspa Agro ke rekening Nomor 0267051810 nama M. ARIFIN sebesar Rp106.720.000,00 (seratus enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 30 dari 78 halaman Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro Nomor AB 985858 Tanggal 14 September 2015 senilai Rp106.720.000,00 (seratus enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 4) 1 (satu) Permintaan Pembayaran Tanggal 9 September 2015, sebesar Rp106.720.000,00 (seratus enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 5) 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 04/IX/15 Tanggal 8 September 2015 berat 6.670 Kg senilai Rp106.720.000,00 (seratus enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 6) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan kepada M. ARIFIN Nomor BT 04/IX/15 tanggal 8 September 2015 berat 6.670 Kg harga Rp106.720.000,00 (seratus enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 7) 1 (satu) lembar Laporan Penyelesaian Keuangan Tanggal 8 September 2015, sebesar Rp106.720.000,00 (seratus enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 8) 1 (satu) lembar Kartu Stock Ikan Patin berat 6.670 Kg harga Rp106.720.000,00 (seratus enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 9) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Ikan Patin Tanggal 7 September 2015, berat 6.670 Kg.
34. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
- 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar/Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0490915 Tanggal 15 September 2015 sebesar Rp202.410.000,00 (dua ratus dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
 - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 15 September 2015 dari rekening Nomor: 0721000923 atas nama PT Puspa Agro ke rekening Nomor 0652013945 nama JOHAN sebesar Rp202.410.000,00 (dua ratus dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 31 dari 78 halaman Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro Nomor AB 985861 Tanggal 15 September 2015 senilai Rp202.410.000,00 (dua ratus dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
 - 4) 1 (satu) Permintaan Pembayaran Tanggal 10 September 2015, sebesar Rp202.410.000,00 (dua ratus dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
 - 5) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan Lencam kepada JOHAN berat 7.785 Kg harga Rp202.410.000,00 (dua ratus dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
 - 6) 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 05/IX/15 Tanggal 9 September 2015 berat 7.785 kg senilai Rp202.410.000,00 (dua ratus dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
 - 7) 1 (satu) lembar Laporan Penyelesaian Keuangan Tanggal 10 September 2015, sebesar Rp202.410.000,00 (dua ratus dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
 - 8) 1 (satu) lembar Kartu Stock Ikan Lencam berat 7.785 Kg harga Rp202.410.000,00 (dua ratus dua juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
 - 9) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Ikan Lencam Tanggal 8 September 2015, berat 7.785 Kg.
35. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
- 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar/Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0650915 Tanggal 18 September 2015 sebesar Rp151.814.000,00 (seratus lima puluh satu juta delapan ratus empat belas ribu rupiah);
 - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 18 September 2015 dari rekening Nomor: 0721000923 atas nama PT Puspa Agro ke rekening Nomor 0652013945 nama JOHAN sebesar Rp151.814.000,00 (seratus lima puluh satu juta delapan ratus empat belas ribu rupiah);

Halaman 32 dari 78 halaman Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro Nomor AB 985873 Tanggal 18 September 2015 senilai Rp151.814.000,00 (seratus lima puluh satu juta delapan ratus empat belas ribu rupiah);
- 4) 1 (satu) Permintaan Pembayaran Tanggal 11 September 2015 sebesar Rp151.814.000,00 (seratus lima puluh satu juta delapan ratus empat belas ribu rupiah);
- 5) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan Lencam kepada JOHAN berat 5.829 Kg harga Rp151.814.000,00 (seratus lima puluh satu juta delapan ratus empat belas ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 07/IX/15 Tanggal 10 September 2015 berat 5.829 Kg senilai Rp151.814.000,00 (seratus lima puluh satu juta delapan ratus empat belas ribu rupiah);
- 7) 1 (satu) lembar Laporan Penyelesaian Keuangan Tanggal 11 September 2015 sebesar Rp151.814.000,00 (seratus lima puluh satu juta delapan ratus empat belas ribu rupiah);
- 8) 1 (satu) lembar Kartu Stock Ikan Lencam berat 5.829 Kg harga Rp151.814.000,00 (seratus lima puluh satu juta delapan ratus empat belas ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Ikan Lencam Tanggal 9 September 2015 berat 7.785 Kg.
36. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar/Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0650915 Tanggal 17 September 2015 sebesar Rp107.024.000,00 (seratus tujuh juta dua puluh empat ribu rupiah);
 - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 17 September 2015 dari rekening Nomor: 0721000923 atas nama PT Puspa Agro ke rekening Nomor 0267051810

Halaman 33 dari 78 halaman Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama M. ARIFIN sebesar Rp107.024.000,00 (seratus tujuh juta dua puluh empat ribu rupiah);
- 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro Nomor AB 985866 Tanggal 17 September 2015 senilai Rp107.024.000,00 (seratus tujuh juta dua puluh empat ribu rupiah);
 - 4) 1 (satu) Permintaan Pembayaran Tanggal 11 September 2015 sebesar Rp107.024.000,00 (seratus tujuh juta dua puluh empat ribu rupiah);
 - 5) 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 06/IX/15 Tanggal 10 September 2015 berat 6.689 Kg senilai Rp107.024.000,00 (seratus tujuh juta dua puluh empat ribu rupiah);
 - 6) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan Lencam kepada M. ARIFIN berat 6.689 Kg harga Rp107.024.000,00 (seratus tujuh juta dua puluh empat ribu rupiah);
 - 7) 1 (satu) lembar Laporan Penyelesaian Keuangan Tanggal 11 September 2015 sebesar Rp107.024.000,00 (seratus tujuh juta dua puluh empat ribu rupiah);
 - 8) 1 (satu) lembar Kartu Stock Ikan Lencam berat 6.689 Kg harga Rp107.024.000,00 (seratus tujuh juta dua puluh empat ribu rupiah);
 - 9) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Ikan Patin Tanggal 10 September 2015 berat 6.689 Kg.
37. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
- 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar/Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0700915 Tanggal 21 September 2015 sebesar Rp292.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 21 September 2015 dari rekening Nomor: 0721000923 atas nama PT Puspa Agro ke rekening Nomor 1852001204

Halaman 34 dari 78 halaman Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- nama MERRY sebesar Rp292.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro Nomor AB 985877 Tanggal 21 September 2015 senilai Rp292.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4) 1 (satu) Permintaan Pembayaran Tanggal 16 September 2015 sebesar Rp292.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 5) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan Tengiri kepada MERRY berat 6.500 Kg harga Rp292.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 6) 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 08/IX/15 Tanggal 14 September 2015 berat 6.500 Kg senilai Rp292.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 7) 1 (satu) lembar Laporan Penyelesaian Keuangan Tanggal 16 September 2015 sebesar Rp292.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 8) 1 (satu) lembar Kartu Stock Ikan Tengiri berat 6.500 Kg harga Rp292.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 9) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Ikan Tengiri Tanggal 14 September 2015, berat 6.500 Kg.
38. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari :
- 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar/Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0800915 Tanggal 23 September 2015 sebesar Rp256.500.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 23 September 2015 dari rekening Nomor: 0721000923 atas

Halaman 35 dari 78 halaman Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama PT Puspa Agro ke rekening Nomor 1852001204
nama MERRY sebesar Rp256.500.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
- 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro Nomor AB 985833 Tanggal 23 September 2015 senilai Rp256.500.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4) 1 (satu) Permintaan Pembayaran Tanggal 17 September 2015 sebesar Rp256.500.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - 5) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan Tengiri Tanggal 15 September 2015 kepada MERRY berat 5.700 kg harga Rp256.500.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - 6) 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 09/IX/15 Tanggal 15 September 2015 berat 5.700 kg senilai Rp256.500.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - 7) 1 (satu) lembar Laporan Penyelesaian Keuangan Tanggal 23 September 2015, sebesar Rp256.500.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - 8) 1 (satu) lembar Kartu Stock Ikan Tengiri berat 5.700 Kg harga Rp256.500.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - 9) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Ikan Tengiri Tanggal 14 September 2015 berat 5.700 Kg.
39. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
- 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar/Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0860915 Tanggal 25 September 2015 sebesar Rp258.060.000,00 (dua ratus lima puluh delapan enam puluh ribu rupiah);
 - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 23 September 2015 dari rekening Nomor: 0721000923 atas

Halaman 36 dari 78 halaman Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama PT Puspa Agro ke rekening Nomor 0652013945
nama JOHAN sebesar Rp258.060.000,00 (dua ratus lima puluh delapan enam puluh ribu rupiah);
- 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro Nomor AB 985940 Tanggal 25 September 2015 senilai Rp258.060.000,00 (dua ratus lima puluh delapan enam puluh ribu rupiah);
 - 4) 1 (satu) Permintaan Pembayaran Tanggal 17 September 2015 sebesar Rp258.060.000,00 (dua ratus lima puluh delapan enam puluh ribu rupiah);
 - 5) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Cumi Jarum Tanggal 17 September 2015 kepada MERRY berat 7.590 Kg harga Rp258.060.000,00 (dua ratus lima puluh delapan enam puluh ribu rupiah);
 - 6) 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 17/IX/15 Tanggal 17 September 2015 berat 7.590 Kg senilai Rp258.060.000,00 (dua ratus lima puluh delapan enam puluh ribu rupiah);
 - 7) 1 (satu) lembar Laporan Penyelesaian Keuangan Tanggal 17 September 2015 sebesar Rp258.060.000,00 (dua ratus lima puluh delapan enam puluh ribu rupiah);
 - 8) 1 (satu) lembar Kartu Stock Cumi Jarum berat 7.590 Kg harga Rp258.060.000,00 (dua ratus lima puluh delapan enam puluh ribu rupiah);
 - 9) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Ikan Cumi Jarum Tanggal 16 September 2015 berat 7.590 Kg.
40. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
- 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar/Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0890915 Tanggal 28 September 2015 sebesar Rp330.300.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 28 September 2015 dari rekening Nomor: 0721000923 atas

Halaman 37 dari 78 halaman Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama PT Puspa Agro ke rekening Nomor 1852001204
nama MERRY sebesar Rp330.300.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
- 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro Nomor AB 985939 Tanggal 28 September 2015 senilai Rp330.300.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 4) 1 (satu) Permintaan Pembayaran Tanggal 21 September 2015 sebesar Rp330.300.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 5) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan Tengiri Nomor BT: 11/IX/15 Tanggal 20 September 2015 kepada MERRY berat 7.340 Kg harga Rp330.300.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 6) 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 11/IX/15 Tanggal 20 September 2015 berat 7.340 Kg senilai Rp330.300.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 7) 1 (satu) lembar Laporan Penyelesaian Keuangan Tanggal 21 September 2015 sebesar Rp330.300.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 8) 1 (satu) lembar Kartu Stock Ikan Tengiri berat 7.340 Kg harga Rp330.300.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah);
 - 9) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Tengiri tanggal 20 September 2015 berat 7.340 Kg.
41. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
- 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar/Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0051015 Tanggal 2 Oktober 2015 sebesar Rp245.250.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 2 Oktober 2015 dari rekening Nomor: 0721000923 atas nama PT

Halaman 38 dari 78 halaman Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Puspa Agro ke rekening Nomor 1852001204 nama MERRY sebesar Rp245.250.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro Nomor AB 985943 Tanggal 2 Oktober 2015 senilai Rp245.250.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 4) 1 (satu) Permintaan Pembayaran Tanggal 25 September 2015 sebesar Rp245.250.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 5) 1 (satu) lembar nota pembelian ikan Tengiri Nomor BT: _____ Tanggal 23 September 2015 kepada MERRY berat 5.450 Kg harga Rp245.250.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 6) 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 13/IX/15 Tanggal 23 September 2015 berat 5.450 Kg senilai Rp245.250.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 7) 1 (satu) lembar Laporan Penyelesaian Keuangan Tanggal 23 September 2015 sebesar Rp245.250.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 8) 1 (satu) lembar Kartu Stock Ikan Tengiri berat 5.450 Kg harga Rp245.250.000,00 (dua ratus empat puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 9) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Tengiri Tanggal 22 September 2015 berat 5.450 Kg.
42. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
- 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar/Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0151015 Tanggal 6 Oktober 2015 sebesar Rp105.280.000,00 (seratus lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 39 dari 78 halaman Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 6 Oktober 2015 dari rekening Nomor: 0721000923 atas nama PT Puspa Agro ke rekening Nomor 0267051810 nama M. ARIFIN sebesar Rp105.280.000,00 (seratus lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro Nomor AB 985944 Tanggal 6 Oktober 2015 senilai Rp105.280.000,00 (seratus lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 4) 1 (satu) Permintaan Pembayaran Tanggal 23 September 2015 sebesar Rp105.280.000,00 (seratus lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 5) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan Patin Nomor BT: 12/ IX/15 Tanggal 21 September 2015 kepada M. ARIFIN berat 6.580 Kg harga Rp105.280.000,00 (seratus lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 6) 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 12/IX/15 Tanggal 21 September 2015 berat 6.580 Kg senilai Rp105.280.000,00 (seratus lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 7) 1 (satu) lembar Laporan Penyelesaian Keuangan Tanggal 21 September 2015 sebesar Rp105.280.000,00 (seratus lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 8) 1 (satu) lembar Kartu Stock Ikan Patin berat 6.580 Kg harga Rp105.280.000,00 (seratus lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 9) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Patin Tanggal 22 September 2015 berat 6.580 Kg.
43. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
- 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar/Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0251015 Tanggal 8 Oktober 2015 sebesar Rp99.680.000,00 (sembilan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 40 dari 78 halaman Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 8 Oktober 2015 dari rekening Nomor: 0721000923 atas nama PT Puspa Agro ke rekening Nomor 0267051810 nama M. ARIFIN sebesar Rp99.680.000,00 (sembilan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro Nomor AB 985949 Tanggal 8 Oktober 2015 senilai Rp99.680.000,00 (sembilan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 4) 1 (satu) Permintaan Pembayaran Tanggal 29 September 2015 sebesar Rp99.680.000,00 (sembilan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 5) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan Patin Nomor BT: 14/IX/15 Tanggal 28 September 2015 kepada M. ARIFIN berat 6.580 Kg harga Rp99.680.000,00 (sembilan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 14/IX/15 Tanggal 28 September 2015 berat 6.230 Kg senilai Rp99.680.000,00 (sembilan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 7) 1 (satu) lembar Laporan Penyelesaian Keuangan Tanggal 29 September 2015 sebesar Rp99.680.000,00 (sembilan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 8) 1 (satu) lembar Kartu Stock Ikan Patin berat 6.230 Kg harga Rp99.680.000,00 (sembilan puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Patin Tanggal 27 September 2015 berat 6.230 Kg.
44. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar/Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0321015 Tanggal 12 Oktober 2015 sebesar

Halaman 41 dari 78 halaman Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp104.480.000,00 (seratus empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 12 Oktober 2015 dari rekening Nomor: 0721000923 atas nama PT Puspa Agro ke rekening Nomor 0267051810 nama M. ARIFIN sebesar Rp104.480.000,00 (seratus empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro Nomor AB 985960 Tanggal 8 Oktober 2015 senilai Rp104.480.000,00 (seratus empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 4) 1 (satu) Permintaan Pembayaran Tanggal 2 Oktober 2015 sebesar Rp104.480.000,00 (seratus empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 5) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan Patin Nomor BT: 15/IX/15 Tanggal 29 September 2015 kepada M. ARIFIN berat 6.530 Kg harga Rp104.480.000,00 (seratus empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 6) 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 15/IX/15 Tanggal 29 September 2015 berat 6.530 Kg senilai Rp104.480.000,00 (seratus empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 7) 1 (satu) lembar Laporan Penyelesaian Keuangan Tanggal 02 Oktober 2015, sebesar Rp104.480.000,00 (seratus empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 8) 1 (satu) lembar Kartu Stock Ikan Patin berat 6.530 Kg harga Rp104.480.000,00 (seratus empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 9) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Ikan Patin Tanggal ____ berat 6.530 Kg.
45. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:

Halaman 42 dari 78 halaman Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar/Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0391015 Tanggal 13 Oktober 2015 sebesar Rp107.200.000,00 (seratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 13 Oktober 2015 dari rekening Nomor: 0721000923 atas nama PT Puspa Agro ke rekening Nomor 0267051810 nama M. ARIFIN sebesar Rp107.200.000,00 (seratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro Nomor AB 985993 Tanggal 13 Oktober 2015 senilai Rp107.200.000,00 (seratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- 4) 1 (satu) Permintaan Pembayaran Tanggal 5 Oktober 2015 sebesar Rp107.200.000,00 (seratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- 5) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan Patin Nomor BT: 01/X/ 5 Tanggal 3 Oktober 2015 kepada M. ARIFIN berat 6.700 Kg harga Rp107.200.000,00 (seratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 01/X/15 Tanggal 3 Oktober 2015 berat 6.700 Kg senilai Rp107.200.000,00 (seratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- 7) 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Nomor 002212 Tanggal 6 Oktober 2015.
- 8) 1 (satu) lembar Laporan Penyelesaian Keuangan Tanggal 03 Oktober 2015 sebesar Rp107.200.000,00 (seratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) lembar Kartu Stock Ikan Patin berat 6.530 Kg harga Rp107.200.000,00 (seratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- 10) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Patin Tanggal 2 Oktober 2015 berat 6.700 Kg.

Halaman 43 dari 78 halaman Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2022



46. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
- 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar/Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0561015 Tanggal 16 Oktober 2015 sebesar Rp205.062.000,00 (dua ratus lima juta enam puluh dua ribu rupiah);
 - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 16 Oktober 2015 dari rekening Nomor: 0721000923 atas nama PT Puspa Agro ke rekening Nomor 0652013945 nama JOHAN sebesar Rp205.062.000,00 (dua ratus lima juta enam puluh dua ribu rupiah);
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro Nomor BB 130516 Tanggal 16 Oktober 2015 senilai Rp205.062.000,00 (dua ratus lima juta enam puluh dua ribu rupiah);
 - 4) 1 (satu) Permintaan Pembayaran Tanggal 8 Oktober 2015 sebesar Rp205.062.000,00 (dua ratus lima juta enam puluh dua ribu rupiah);
 - 5) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan Lencam Nomor BT: 02/X/15 Tanggal 6 Oktober 2015 kepada JOHAN berat 7.887 Kg harga Rp205.062.000,00 (dua ratus lima juta enam puluh dua ribu rupiah);
 - 6) 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 02/X/15 Tanggal 6 Oktober 2015 berat 7.887 Kg senilai Rp205.062.000,00 (dua ratus lima juta enam puluh dua ribu rupiah);
 - 7) 1 (satu) lembar foto copy Surat Jalan Nomor 002277 Tanggal 6 Oktober 2015 jenis Ikan Lencam berat 7.887 Kg.
 - 8) 1 (satu) lembar Laporan Penyelesaian Keuangan Tanggal 8 Oktober 2015 sebesar Rp205.062.000,00 (dua ratus lima juta enam puluh dua ribu rupiah);
 - 9) 1 (satu) lembar Kartu Stock Ikan Lencam berat 7.887 Kg harga Rp205.062.000,00 (dua ratus lima juta enam puluh dua ribu rupiah);

Halaman 44 dari 78 halaman Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Ikan Lencam Tanggal 5 Oktober 2015 berat 7.887 Kg.
47. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar/Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0671015 Tanggal 20 Oktober 2015 sebesar Rp338.850.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 20 Oktober 2015 dari rekening Nomor: 0721000923 atas nama PT Puspa Agro ke rekening Nomor 1852001204 nama MERRY sebesar Rp338.850.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro Nomor BB 130517 Tanggal 20 Oktober 2015 senilai Rp338.850.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 4) 1 (satu) lembar Permintaan Pembayaran 218/PAY-TD1/2015 Tanggal 12 Oktober 2015, sebesar Rp338.850.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 5) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan Tengiri Nomor BT: 03/X/15 Tanggal 10 Oktober 2015 kepada MERRY berat 7.530 kg harga Rp338.850.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 6) 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 03/X/15 Tanggal 10 Oktober 2015 berat 7.530 Kg senilai Rp338.850.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 7) 1 (satu) foto copy lembar Surat Jalan Nomor 002332 Tanggal 10 Oktober 2015;
 - 8) 1 (satu) lembar Laporan Penyelesaian Keuangan Tanggal 12 Oktober 2015 sebesar Rp338.850.000,00

Halaman 45 dari 78 halaman Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

9) 1 (satu) lembar Kartu Stock Ikan Tengiri berat 7.530 Kg harga Rp338.850.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

10) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Tengiri Tanggal 05 Oktober 2015 berat 7.530 Kg.

48. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:

1) 1 (satu) lembar Bukti Bank Keluar/Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0751015 Tanggal 23 Oktober 2015 sebesar Rp191.880.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 23 Oktober 2015 dari rekening Nomor: 0721000923 atas nama PT Puspa Agro ke rekening Nomor 0652013945 nama JOHAN sebesar Rp191.880.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro Nomor BB 130524 Tanggal 23 Oktober 2015 senilai Rp191.880.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

4) 1 (satu) lembar Permintaan Pembayaran 237/PAY-TD1/2015 Tanggal 15 Oktober 2015, sebesar Rp191.880.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

5) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan Lencam Nomor BT: 05/X/15 Tanggal 14 Oktober 2015 kepada JOHAN berat 7.380 Kg harga Rp191.880.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

6) 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 05/X/15 Tanggal 14 Oktober 2015 berat 7.380 Kg senilai Rp191.880.000,00

Halaman 46 dari 78 halaman Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
- 7) 1 (satu) foto copy lembar Surat Jalan Nomor 002373;
 - 8) 1 (satu) lembar Laporan Penyelesaian Keuangan Tanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp191.880.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 9) 1 (satu) lembar Kartu Stock Ikan Lencam berat 7.380 Kg harga Rp191.880.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - 10) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Lencam Tanggal 13 Oktober 2015 berat 7.380 Kg.
49. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari :
- 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar/Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0781015 Tanggal 26 Oktober 2015 sebesar Rp326.250.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 26 Oktober 2015 dari rekening Nomor: 0721000923 atas nama PT Puspa Agro ke rekening Nomor 1852001204 nama MERRY sebesar Rp326.250.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro Nomor BB 130525 Tanggal 26 Oktober 2015 senilai Rp326.250.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 4) 1 (satu) lembar Permintaan Pembayaran 234/PAY-TD1/2015 Tanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp326.250.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 5) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan Tengiri Nomor BT: 04/X/15 Tanggal 12 Oktober 2015 kepada MERRY berat

Halaman 47 dari 78 halaman Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.250 Kg harga Rp326.250.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 04/X/15 Tanggal 12 Oktober 2015 berat 7.250 Kg senilai Rp326.250.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 7) 1 (satu) foto copy lembar Surat Jalan Nomor 002374;
 - 8) 1 (satu) lembar Laporan Penyelesaian Keuangan Tanggal 15 Oktober 2015, sebesar Rp326.250.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 9) 1 (satu) lembar Kartu Stock Ikan Tengiri berat 7.250 Kg harga Rp326.250.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 10) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Tengiri Tanggal 11 Oktober 2015 berat 7.250 Kg.
50. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
- 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar/Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0841015 Tanggal 27 Oktober 2015 sebesar Rp259.420.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 27 Oktober 2015 dari rekening Nomor: 0721000923 atas nama PT Puspa Agro ke rekening Nomor 0652013945 nama JOHAN sebesar Rp259.420.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro Nomor BB 130527 Tanggal 27 Oktober 2015 senilai Rp259.420.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 4) 1 (satu) lembar Permintaan Pembayaran 258/PAY-TD1/ 2015 Tanggal 17 Oktober 2015 sebesar

Halaman 48 dari 78 halaman Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp259.420.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

- 5) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Cumi Teropong Nomor BT: 06/X/15 Tanggal 15 Oktober 2015 kepada JOHAN berat 7.630 Kg harga Rp259.420.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 6) 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 06/X/15 Tanggal 15 Oktober 2015 berat 7.630 Kg senilai Rp259.420.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 7) 1 (satu) foto copy lembar Surat Jalan Nomor 002397;
 - 8) 1 (satu) lembar Laporan Penyelesaian Keuangan Tanggal 17 Oktober 2015, sebesar Rp259.420.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 9) 1 (satu) lembar Kartu Stock Ikan Cumi Teropong berat 7.630 Kg harga Rp326.250.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 10) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Cumi Teropong Tanggal 14 Oktober 2015 berat 7.630 Kg.
51. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
- 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar/Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0881015 Tanggal 29 Oktober 2015 sebesar Rp267.410.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
 - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 29 Oktober 2015 dari rekening Nomor: 0721000923 atas nama PT Puspa Agro ke rekening Nomor 0652013945 nama JOHAN sebesar Rp267.410.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro Nomor BB 130535 Tanggal 29 Oktober 2015 senilai Rp267.410.000,00

Halaman 49 dari 78 halaman Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

- 4) 1 (satu) lembar Permintaan Pembayaran 300/PAY-TD1/2015 Tanggal 22 Oktober 2015 sebesar Rp267.410.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
 - 5) 1 (satu) lembar nota Pembelian Cumi Jarum Nomor BT: 07/X/15 Tanggal 17 Oktober 2015 kepada JOHAN berat 7.865 Kg harga Rp267.410.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
 - 6) 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 07/X/15 Tanggal 17 Oktober 2015 berat 7.865 Kg senilai Rp267.410.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
 - 7) 1 (satu) foto copy lembar Surat Jalan Nomor 002482;
 - 8) 1 (satu) lembar Laporan Penyelesaian Keuangan Tanggal 22 Oktober 2015, sebesar Rp267.410.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
 - 9) 1 (satu) lembar Kartu Stock Ikan Cumi Jarum berat 7.865 Kg harga Rp267.410.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
 - 10) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Cumi Jarum Tanggal 17 Oktober 2015 berat 7.865 Kg.
52. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
- 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar/Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0931015 Tanggal 30 Oktober 2015 sebesar Rp257.822.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
 - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 30 Oktober 2015 dari rekening Nomor: 0721000923 atas nama PT Puspa Agro ke rekening Nomor 0652013945 nama

Halaman 50 dari 78 halaman Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JOHAN sebesar Rp257.822.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- 3) 1 (satu) lembar Permintaan Pembayaran 301/PAY-TD1/2015 Tanggal 22 Oktober 2015 sebesar Rp257.822.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
 - 4) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Cumi Jarum Nomor BT: 08/X/15 Tanggal 19 Oktober 2015 kepada JOHAN berat 7.583 Kg harga Rp257.822.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
 - 5) 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 08/X/15 Tanggal 19 Oktober 2015 berat 7.583 Kg senilai Rp257.822.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
 - 6) 1 (satu) foto copy lembar Surat Jalan Nomor 002481;1 (satu) lembar Laporan Penyelesaian Keuangan Tanggal 22 Oktober 2015 sebesar Rp257.822.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
 - 7) 1 (satu) lembar Kartu Stock Ikan Cumi Jarum berat 7.853 Kg harga Rp257.822.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh dua ribu rupiah);
 - 8) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Cumi Jarum Tanggal 18 Oktober 2015 berat 7.583 Kg.
53. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
- 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar/Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0091115 Tanggal 3 November 2015 sebesar Rp207.428.000,00 (dua ratus tujuh juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 29 Oktober 2015 dari rekening Nomor: 0721000923 atas nama PT

Halaman 51 dari 78 halaman Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Puspa Agro ke rekening Nomor: 0652013945 nama JOHAN sebesar Rp207.428.000,00 (dua ratus tujuh juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
- 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro Nomor: BB 130550 Tanggal 3 November 2015 senilai Rp207.428.000,00 (dua ratus tujuh juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 - 4) 1 (satu) lembar kuitansi Nomor: 10/X/15 Tanggal 25 Oktober 2015 berat 7.865 Kg senilai Rp267.410.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
 - 5) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan Lencam Nomor BT: 10/X/15 Tanggal 25 Oktober 2015 kepada JOHAN berat 7.978 Kg harga Rp207.428.000,00 (dua ratus tujuh juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 - 6) 1 (satu) foto copy lembar Surat Jalan Nomor 002556;
 - 7) 1 (satu) lembar Permintaan Pembayaran 389/PAY-TD1/2015 Tanggal 30 Oktober 2015 sebesar Rp207.428.000,00 (dua ratus tujuh juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 - 8) 1 (satu) lembar Kartu Stock Ikan Lencam berat 7.978 Kg harga Rp207.428.000,00 (dua ratus tujuh juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 - 9) 1 (satu) lembar Laporan Penyelesaian Keuangan Tanggal 25 Oktober 2015, sebesar Rp207.428.000,00 (dua ratus tujuh juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 - 10) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Ikan Lencam Tanggal 24 Oktober 2015 berat 7.978 Kg.
54. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
- 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar/Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0041115 Tanggal 2 November 2015

Halaman 52 dari 78 halaman Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp205.140.000,00 (dua ratus lima juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 2 November 2015 dari rekening Nomor: 0721000923 atas nama PT Puspa Agro ke rekening Nomor 0652013945 nama JOHAN sebesar Rp205.140.000,00 (dua ratus lima juta seratus empat puluh ribu rupiah);
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro Nomor BB 130537 Tanggal 2 November 2015 senilai Rp205.140.000,00 (dua ratus lima juta seratus empat puluh ribu rupiah);
 - 4) 1 (satu) lembar Permintaan Pembayaran 302/PAY-TD1/2015 Tanggal 22 Oktober 2015 untuk belanja Ikan Lencam 7.890 Kg sebesar Rp205.140.000,00 (dua ratus lima juta seratus empat puluh ribu rupiah);
 - 5) 1 (satu) lembar nota pembelian Ikan Lencam Nomor BT: 09/X/15 Tanggal 20 Oktober 2015 kepada JOHAN berat 7.890 Kg harga Rp205.140.000,00 (dua ratus lima juta seratus empat puluh ribu rupiah);
 - 6) 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 09/X/15 Tanggal 20 Oktober 2015 berat 7.830 Kg senilai Rp205.140.000,00 (dua ratus lima juta seratus empat puluh ribu rupiah);
 - 7) 1 (satu) foto copy lembar Surat Jalan Nomor 002480.
 - 8) 1 (satu) lembar Laporan Penyelesaian Keuangan (Operasional) Ikan Lencam (JOHAN) Tanggal 20 Oktober 2015 berat 7.890 Kg sebesar Rp205.140.000,00 (dua ratus lima juta seratus empat puluh ribu rupiah) Tanggal 20 Oktober 2015;
 - 9) 1 (satu) lembar Kartu Stock Ikan Lencam berat 7.830 Kg harga Rp205.140.000,00 (dua ratus lima juta seratus empat puluh ribu rupiah);
 - 10) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Ikan Lencam Tanggal 19 Oktober 2015 berat 7.890 Kg.

Halaman 53 dari 78 halaman Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



55. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:

- 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar/Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0191115 Tanggal 6 November 2015 sebesar Rp179.010.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta sepuluh ribu rupiah);
- 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 6 November 2015 dari rekening Nomor: 0721000923 atas nama PT Puspa Agro ke rekening Nomor 0652013945 nama JOHAN sebesar Rp179.010.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta sepuluh ribu rupiah);
- 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro Nomor BB 130549 Tanggal 06 November 2015 senilai Rp179.010.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta sepuluh ribu rupiah);
- 4) 1 (satu) lembar Permintaan Pembayaran 390-9/PAY-TD1/2015 Tanggal 30 Oktober 2015 untuk belanja Ikan Lencam 6.885 Kg sebesar Rp179.010.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta sepuluh ribu rupiah);
- 5) 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 11/X/15 Tanggal 26 Oktober 2015 untuk pembayaran Ikan Lencam berat 6.885 Kg senilai Rp179.010.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta sepuluh ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar nota pembelian Ikan Lencam Nomor BT: 11/X/15 Tanggal 26 Oktober 2015 kepada JOHAN berat 6.885 Kg harga Rp179.010.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta sepuluh ribu rupiah);
- 7) 1 (satu) foto copy lembar Surat Jalan Nomor 002557;
- 8) 1 (satu) lembar Laporan Penyelesaian Keuangan (Kasbon) Ikan Lencam sebesar Rp179.010.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta sepuluh ribu rupiah), Tanggal 26 Oktober 2015;

Halaman 54 dari 78 halaman Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar Kartu Stock Ikan Lencam berat 6.885 Kg harga Rp179.010.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta sepuluh ribu rupiah);
- 10) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Ikan Lencam Tanggal 25 Oktober 2015 berat 6.885 Kg.
56. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar/Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0211115 Tanggal 6 November 2015 sebesar Rp284.104.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta seratus empat ribu rupiah);
 - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 06 November 2015 dari rekening Nomor: 0721000923 atas nama PT Puspa Agro ke rekening Nomor 0652013945 nama JOHAN sebesar Rp284.104.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta seratus empat ribu rupiah);
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro Nomor BB 130545 Tanggal 6 November 2015 senilai Rp284.104.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta seratus empat ribu rupiah);
 - 4) 1 (satu) lembar Permintaan Pembayaran 399/PAY-TD1/2015 Tanggal 31 Oktober 2015 untuk belanja Ikan Cumi-cumi 8.356 Kg sebesar Rp284.104.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta seratus empat ribu rupiah);
 - 5) 1 (satu) lembar kuitansi Nomor: 12/X/15 Tanggal 28 Oktober 2015 untuk pembayaran Ikan Cumi J berat 8.356 Kg senilai Rp284.104.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta seratus empat ribu rupiah);
 - 6) 1 (satu) foto copy lembar Surat Jalan Nomor 002623;
 - 7) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Cumi J Nomor BT: 12/X/15 Tanggal 28 Oktober 2015 kepada JOHAN berat 8.356 Kg harga Rp284.104.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta seratus empat ribu rupiah);

Halaman 55 dari 78 halaman Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar Laporan Penyelesaian Keuangan (Kasbon) Cumi-cumi sebesar Rp284.104.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta seratus empat ribu rupiah) Tanggal 28 Oktober 2015;
 - 9) 1 (satu) lembar Kartu Stock Cumi-cumi berat 8.356 Kg harga Rp284.104.000,00 (dua ratus delapan puluh empat juta seratus empat ribu rupiah);
 - 10) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Cumi J Tanggal 27 Oktober 2015, berat 8.356 Kg.
57. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
- 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar/Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0281115 Tanggal 10 November 2015 sebesar Rp398.854.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh empat rupiah);
 - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 06 November 2015 dari rekening Nomor: 0721000923 atas nama PT Puspa Agro ke rekening Nomor 1852001204 nama MERRY sebesar Rp398.854.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh empat rupiah);
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro Nomor BB 130546 Tanggal 10 November 2015 senilai Rp398.854.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh empat rupiah);
 - 4) 1 (satu) lembar Permintaan Pembayaran 340/PAY- TD1/ 2015 Tanggal 31 Oktober 2015 untuk belanja Ikan Tengiri 8.556 Kg sebesar Rp398.854.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh empat rupiah);
 - 5) 1 (satu) lembar kuitansi Tanggal 29 Oktober 2015 untuk pembayaran Ikan Cumi Jarum berat 8.556 Kg senilai

Halaman 56 dari 78 halaman Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp398.854.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh empat rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar nota pembelian Ikan Tengiri Nomor BT: 13/X/15 Tanggal 29 Oktober 2015 kepada MERRY berat 8.556 Kg harga Rp398.854.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh empat rupiah);
 - 7) 1 (satu) foto copy lembar Surat Jalan Nomor 002624;
 - 8) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Ikan Tengiri Tanggal 28 Oktober 2015 berat 8.556 Kg.
58. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
- 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar/Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0431115 Tanggal 13 November 2015 sebesar Rp340.560.000,00 (tiga ratus empat puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
 - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 13 November 2015 dari rekening Nomor: 0721000923 atas nama PT Puspa Agro ke rekening Nomor 1052001204 nama MERRY sebesar Rp340.560.000,00 (tiga ratus empat puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro Nomor BB 130556 Tanggal 13 November 2015 senilai Rp340.560.000,00 (tiga ratus empat puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
 - 4) 1 (satu) lembar Permintaan Pembayaran 406-9/ PAY-TD1/2015 Tanggal 3 November 2015 untuk belanja Ikan Tengiri 7.568 Kg sebesar Rp340.560.000,00 (tiga ratus empat puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
 - 5) 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 01/XI/15 Tanggal 2 November 2015 untuk pembayaran Ikan Tengiri berat 7.568 Kg senilai Rp340.560.000,00 (tiga ratus empat puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 57 dari 78 halaman Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) foto copy lembar Surat Jalan Nomor 002642.
 - 7) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan Tengiri Nomor BT: 01/XI/15 Tanggal 2 November 2015 kepada MERRY berat 7.568 Kg harga Rp340.560.000,00 (tiga ratus empat puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
 - 8) 1 (satu) lembar Laporan Penyelesaian Keuangan (Kasbon) Ikan Tengiri Rp340.560.000,00 (tiga ratus empat puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah), Tanggal 2 November 2015.
 - 9) 1 (satu) lembar Kartu Stock Ikan Tengiri berat 7.568 Kg harga Rp340.560.000,00 (tiga ratus empat puluh juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
 - 10) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Ikan Tengiri Tanggal 1 November 2015 berat 7.568 Kg.
59. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
- 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar/Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0401115 Tanggal 12 November 2015 sebesar Rp281.452.000,00 (dua ratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);
 - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 12 November 2015 dari rekening Nomor: 0721000923 atas nama PT Puspa Agro ke rekening Nomor 1052001204 nama JOHAN sebesar Rp281.452.000,00 (dua ratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro Nomor BB 130555 Tanggal 12 November 2015 senilai Rp281.452.000,00 (dua ratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);
 - 4) 1 (satu) lembar Permintaan Pembayaran 405-9/PAY-TD1/2015 Tanggal 3 November 2015 untuk belanja Ikan Cumi Jarum 8.278 Kg sebesar Rp281.452.000,00 (dua

Halaman 58 dari 78 halaman Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);

- 5) 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 14/X/15 Tanggal 31 Oktober 2015 untuk pembayaran Cumi Jarum berat 8.278 kg senilai Rp281.452.000,00 (dua ratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar nota pembelian Cumi Jarum Nomor BT: 14/X/15 Tanggal 31 Oktober 2015 kepada JOHAN berat 8.278 Kg harga Rp281.452.000,00 (dua ratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- 7) 1 (satu) lembar Laporan Penyelesaian Keuangan (Kasbon) Cumi Jarum Rp281.452.000,00 (dua ratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah), Tanggal 31 Oktober 2015.
- 8) 1 (satu) lembar Kartu Stock Cumi Jarum berat 8.278 Kg harga Rp281.452.000,00 (dua ratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) foto copy lembar Surat Jalan Nomor 002641;
- 10) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Cumi Jarum Tanggal 30 Oktober 2015 berat 8.278 Kg.
60. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar/Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0591115 Tanggal 19 November 2015 sebesar Rp283.050.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta lima puluh dua ribu rupiah);
 - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 19 November 2015 dari rekening Nomor: 0721000923 atas nama PT Puspa Agro ke rekening Nomor 1052001204 nama JOHAN sebesar Rp283.050.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta lima puluh dua ribu rupiah);
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro Nomor BB 130627 Tanggal 19 November 2015 senilai Rp283.050.000,00

Halaman 59 dari 78 halaman Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2022



(dua ratus delapan puluh tiga juta lima puluh dua ribu rupiah);

- 4) 1 (satu) lembar Permintaan Pembayaran 477-9/PAY-TD1/2015 Tanggal 10 November 2015 untuk belanja Ikan Cumi 8.325 Kg sebesar Rp283.050.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta lima puluh dua ribu rupiah);
- 5) 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 02/XI/15 Tanggal 3 November 2015 untuk pembayaran Cumi-cumi berat 8.325 Kg senilai Rp283.050.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta lima puluh dua ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar nota pembelian Cumi Nomor BT: 02/XI/15 Tanggal 03 November 2015 kepada JOHAN berat 8.325 Kg harga Rp283.050.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta lima puluh dua ribu rupiah);
- 7) 1 (satu) foto copy lembar Surat Jalan Nomor 003231.
- 8) 1 (satu) lembar Laporan Penyelesaian Keuangan (Kasbon) Cumi-Cumi Rp283.050.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta lima puluh dua ribu rupiah), Tanggal 3 November 2015;
- 9) 1 (satu) lembar Kartu Stock Cumi berat 8.325 Kg harga Rp283.050.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta lima puluh dua ribu rupiah);
- 10) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Cumi Tanggal 02 November 2015 berat 8.325 Kg.
61. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar/Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0641115 Tanggal 19 November 2015 sebesar Rp281.350.000,00 (dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 19 November 2015 dari rekening Nomor: 0721000923 atas nama PT Puspa Agro ke rekening Nomor 0652013945

Halaman 60 dari 78 halaman Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2022



- nama JOHAN sebesar Rp281.350.000,00 (dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro Nomor BB 130628 Tanggal 19 November 2015 senilai Rp281.350.000,00 (dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 4) 1 (satu) lembar Permintaan Pembayaran 478-9/PAY-TD1/2015 Tanggal 10 November 2015 untuk belanja Ikan Cumi 8.275 Kg sebesar Rp281.350.000,00 (dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 5) 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 03/XI/15 Tanggal 4 November 2015 untuk pembayaran Cumi-cumi berat 8.275 Kg senilai Rp281.350.000,00 (dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 6) 1 (satu) lembar nota pembelian Cumi Nomor BT: 03/XI/15 Tanggal 4 November 2015 kepada JOHAN berat 8.275 Kg harga Rp281.350.000,00 (dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 7) 1 (satu) foto copy lembar Surat Jalan Nomor 003234;
 - 8) 1 (satu) lembar Kartu Stock Cumi berat 8.275 Kg harga Rp281.350.000,00 (dua ratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 9) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Cumi Tanggal 3 November 2015 berat 8.275 Kg.
62. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
- 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar/Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0681115 Tanggal 20 November 2015 sebesar Rp353.520.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 20 November 2015 dari rekening Nomor 0721000923 atas

Halaman 61 dari 78 halaman Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2022



nama PT Puspa Agro kepada Rek. Nomor 1852001204 atas nama MERRY sebesar Rp353.520.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

- 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro Nomor BB 130629 Tanggal 20 November 2015 senilai Rp353.520.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 4) 1 (satu) lembar Permintaan Pembayaran 477-9/PAY-TD1/2015 Tanggal 10 November 2015 untuk belanja Ikan tengiri 7.856 Kg sebesar Rp353.520.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 5) 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 04/XI/15 Tanggal 5 November 2015 untuk pembayaran ikan tengiri berat 7.976 Kg senilai Rp358.920.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan Tengiri Nomor BT: 04/XI/15 Tanggal 5 November 2015 kepada MERRY berat 7.856 Kg harga Rp353.520.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- 7) 1 (satu) lembar Surat Jalan Tanggal 4 November 2015 Pengiriman Ikan Tengiri seberat 7.856 Kg harga Rp365.304.400,00 (tiga ratus enam puluh lima juta tiga ratus empat ribu empat ratus rupiah);
- 8) 1 (satu) lembar Laporan Penyelesaian Keuangan Rp353.520.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) Tanggal 5 November 2015;
- 9) 1 (satu) lembar Kartu Stock Ikan Tengiri berat 7.856 Kg harga Rp353.520.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 62 dari 78 halaman Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Ikan Tengiri Tanggal 4 November 2015 berat 7.856 Kg.
63. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar/Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0731115 Tanggal 23 November 2015 sebesar Rp358.920.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 2) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro Nomor BB 130630 Tanggal 23 November 2015 senilai Rp358.920.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 3) 1 (satu) lembar Permintaan Pembayaran 477-9/PAY-TD1/2015 Tanggal 10 November 2015 untuk belanja Ikan tengiri 7.976 Kg sebesar Rp358.920.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 4) 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 04/XI/15 Tanggal 5 November 2015 untuk Pembayaran Ikan Tengiri berat 7.976 Kg senilai Rp358.920.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 5) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan Tengiri Nomor BT: 04/XI/15 Tanggal 5 November 2015 kepada MERRY berat 7.976 Kg harga Rp358.920.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 6) 1 (satu) lembar Surat Jalan Tanggal 5 November 2015 Pengiriman Ikan Tengiri seberat 7.976 Kg harga Rp358.920.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
 - 7) 1 (satu) foto copy lembar Surat Jalan Nomor 003232 harga Rp370.884.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Halaman 63 dari 78 halaman Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar Laporan Penyelesaian Keuangan Rp358.920.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) Tanggal 6 November 2015.
- 9) 1 (satu) lembar Kartu Stock Ikan Tengiri berat 7.976Kg harga Rp358.920.000,00 (tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
- 10) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Ikan Tengiri Tanggal 5 November 2015 berat 7.976 Kg.
64. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
 - 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar/Bank Jatim Trading I Nomor: BBK 0661215 Tanggal 22 Desember 2015 sebesar Rp350.865.000,00 (tiga ratus lima puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 10 Desember 2015 dari Rek. 0721000923 atas nama PT Puspa Agro kepada Rekening 1852001204 atas nama MERRY sebesar Rp350.865.000,00 (tiga ratus lima puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro Nomor BB 130631 Tanggal 10 Desember 2015 senilai Rp350.865.000,00 (tiga ratus lima puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - 4) 1 (satu) lembar Permintaan Pembayaran 477-9/PAY-TD1/ 2015 Tanggal 7 November 2015 untuk Belanja Ikan tengiri 7.797 Kg sebesar Rp350.865.000,00 (tiga ratus lima puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - 5) 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 06/XI/15 Tanggal 7 November 2015 untuk Pembayaran Ikan Tengiri berat 7.797 Kg senilai Rp350.865.000,00 (tiga ratus lima puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Halaman 64 dari 78 halaman Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan Tengiri Nomor BT: 06/XI/15 Tanggal 5 November 2015 kepada MERRY berat 7.797 Kg harga sebesar Rp350.865.000,00 (tiga ratus lima puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - 7) 1 (satu) lembar Surat Jalan Tanggal 6 November 2015 Pengiriman Ikan Tengiri seberat 7.797 Kg harga Rp362.560.500,00 (tiga ratus enam puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah);
 - 8) 1 (satu) lembar Laporan Penyelesaian Keuangan Rp350.865.000,00 (tiga ratus lima puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah) Tanggal 7 November 2015;
 - 9) 1 (satu) lembar Kartu Stock Ikan Tengiri berat 7.797 Kg harga Rp350.865.000,00 (tiga ratus lima puluh juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
 - 10) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Ikan Tengiri Tanggal 6 November 2015 berat 7.797 Kg.
65. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
- 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar/Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0320116 Tanggal 8 Januari 2016 sebesar Rp292.162.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta seratus enam puluh dua ribu rupiah);
 - 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 8 Januari 2016 dari Rekening 0721000923 atas nama PT Puspa Agro kepada Rekening 0652013945 atas nama JOHAN sebesar Rp292.162.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta seratus enam puluh dua ribu rupiah);
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro Nomor BB 130680 Tanggal 8 Januari 2016 senilai Rp292.162.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Halaman 65 dari 78 halaman Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar Permintaan Pembayaran 477-9/PAY-TD1/2015 Tanggal 19 November 2015 untuk belanja Ikan cumi 8593 Kg sebesar Rp292.162.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta seratus enam puluh dua ribu rupiah);
 - 5) 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 08/XI/15 Tanggal 10 November 2015 untuk Pembayaran Ikan Tengiri berat 8.593 Kg senilai Rp292.162.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta seratus enam puluh dua ribu rupiah);
 - 6) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan Tengiri Nomor BT: 08/XI/15 Tanggal 10 November 2015 kepada JOHAN berat 8.593 Kg harga sebesar Rp292.162.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta seratus enam puluh dua ribu rupiah);
 - 7) 1 (satu) lembar Surat Jalan Tanggal 10 November 2015 Pengiriman Ikan Cumi seberat 8.593 Kg harga Rp302.903.250,00 (tiga ratus dua juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);
 - 8) 1 (satu) lembar Laporan Penyelesaian Keuangan Rp292.162.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta seratus enam puluh dua ribu rupiah) Tanggal 10 November 2015.
 - 9) 1 (satu) lembar Kartu Stock Ikan Tengiri berat 8.593 Kg harga Rp292.162.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta seratus enam puluh dua ribu rupiah);
 - 10) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Ikan Tengiri Tanggal 9 November 2015 berat 8.593 Kg.
66. 1 (satu) bendel pembayaran terdiri dari:
- 1) 1 (satu) lembar Bukti Bank keluar/Bank Jatim Trading I Nomor: BBK0430116 Tanggal 13 Januari 2016 sebesar Rp305.490.000,00 (tiga ratus lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 66 dari 78 halaman Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Tanggal 13 Januari 2016 dari Rekening 0721000923 atas nama PT Puspa Agro kepada Rekening 0652013945 atas nama JOHAN sebesar Rp305.490.000,00 (tiga ratus lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 3) 1 (satu) lembar foto copy Bilyet Giro Nomor BB 130679 Tanggal 17 Desember 2015 senilai Rp305.490.000,00 (tiga ratus lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 4) 1 (satu) lembar Permintaan Pembayaran 477-9/PAY-TD1/2015 Tanggal 19 November 2015 untuk belanja Ikan cumi 8.985 Kg sebesar Rp305.490.000,00 (tiga ratus lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 5) 1 (satu) lembar kuitansi Nomor 07/XI/15 Tanggal 9 November 2015 untuk Pembayaran Ikan Tengiri berat 8.985 Kg senilai Rp305.490.000,00 (tiga ratus lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar Nota Pembelian Ikan Tengiri Nomor BT: 08/XI/15 Tanggal 9 November 2015 kepada JOHAN berat 8.985 Kg harga sebesar Rp305.490.000,00 (tiga ratus lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 7) 1 (satu) lembar Surat Jalan Tanggal 9 November 2015 Pengiriman Ikan Cumi seberat 8.985 Kg harga Rp316.721.250,00 (tiga ratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- 8) 1 (satu) lembar Laporan Penyelesaian Keuangan Rp305.490.000,00 (tiga ratus lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) Tanggal 9 November 2015;
- 9) 1 (satu) lembar Kartu Stock Ikan Tengiri berat 8.985 Kg harga Rp305.490.000,00 (tiga ratus lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 67 dari 78 halaman Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) lembar Formulir Permintaan Order Ikan Tengiri tanggal 8 November 2015 berat 8.985 Kg.
67. 1 (satu) lembar asli *Purchase Order* Trans Retail Indonesia Nomor 10052-920027822 tanggal 31 Agustus 2020;
68. 1 (satu) lembar asli *Purchase Order* Siloam Hospitals Surabaya Nomor: PO-04-190300409 Tanggal 6 Maret 2019;
69. 1 (satu) bendel asli Perjanjian Pemasok Asli PT Lotte Mart Indonesia Periode 1 Januari – 31 Desember Tahun 2018;
70. 1 (satu) bendel fotocopy Perjanjian Pemasok Asli PT Lotte Mart Indonesia Periode 1 Januari – 31 Desember Tahun 2019;
71. 1 (satu) bendel asli Surat Perjanjian Antara PT Aerofood Indonesia dengan PT Puspa Agro tentang Pengadaan Telur Ayam Nomor: 8007/ACS/PERJ/GMSUB/II/2016 Tanggal 29 Februari 2016;
72. 1 (satu) bendel fotocopy Pakta Integritas PT Puspa Agro dengan PT Indocarterm Tanggal 2 April 2015;
73. 1 (satu) Bendel fotocopy *Purchase Order* tanggal 10 Maret 2015, tagihan dan 4 (empat) lembar Surat Jalan PT Indocarterm;
74. 1 (satu) Bendel fotocopy *Purchase Order* tanggal 16 Maret 2015, tagihan dan 3 (tiga) lembar Surat Jalan PT Indocarterm;
75. 1 (satu) Bendel fotocopy *Purchase Order* tanggal 11 April 2015, tagihan dan 2 (dua) lembar Surat Jalan PT Indocarterm;
76. 1 (satu) bendel fotocopy Perjanjian Kerjasama Pengadaan Bahan Makanan antara PT Prima Citra Nutrindo dengan PT Puspa Agro Nomor H.H.3.06/1/15/PT PCN-2016; Nomor: 017/DIR-PT PUSPA/GALP/ XII/2016 Tanggal 31 Desember 2016;
77. 1 (satu) bendel Fotocopy Perjanjian Sewa Menyewa Gudang Berpendingin (*Cold Storage*) Antara PT PUSPA AGRO Dengan PT PANGANSARI UTAMA FOOD DISTRIBUTION Nomor: 017/ DIR-PT PUSPA/GALP/VII/2018 yang dibuat pada Hari Jum'at Tanggal 27 Juli 2018;

Halaman 68 dari 78 halaman Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. 7 (tujuh) lembar Asli Rekening Koran Bank Jatim Nomor Rekening: 0721000923 Atas nama PT PUSPA AGRO Halaman: 0001 sampai dengan Halaman : 0007 Periode Juni 2015;
79. 8 (delapan) lembar Asli Rekening Koran Bank Jatim Nomor Rekening: 0721000923 Atas nama PT PUSPA AGRO Halaman: 0001 sampai dengan Halaman: 0008 Periode Juli 2015;
80. 7 (tujuh) lembar Asli Rekening Koran Bank Jatim Nomor Rekening: 0721000923 Atas nama PT PUSPA AGRO Halaman 0001 sampai dengan Halaman 0007 Periode Agustus 2015;
81. 7 (tujuh) lembar Asli Rekening Koran Bank Jatim Nomor Rekening: 0721000923 Atas nama PT PUSPA AGRO Halaman 0001 sampai dengan Halaman 0007 Periode September 2015;
82. 7 (tujuh) lembar Asli Rekening Koran Bank Jatim Nomor Rekening: 0721000923 Atas nama PT PUSPA AGRO Halaman 0001 sampai dengan Halaman 0007 Periode Oktober 2015;
83. 7 (tujuh) lembar Asli Rekening Koran Bank Jatim Nomor Rekening: 0721000923 atas nama PT Puspa Agro Halaman 0001 sampai dengan Halaman 0007 Periode November 2015;
84. 9 (sembilan) lembar Asli Rekening Koran Bank Jatim Nomor Rekening: 0721000923 Atas nama PT PUSPA AGRO Halaman: 0001 sampai dengan Halaman: 0009 Periode Desember 2015;
85. 8 (delapan) lembar Asli Rekening Koran Bank Jatim Nomor Rekening: 0721000923 Atas nama PT PUSPA AGRO Halaman: 0001 sampai dengan Halaman: 0008 Periode Januari 2016;

Halaman 69 dari 78 halaman Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. 8 (delapan) lembar Asli Rekening Koran Bank Jatim Nomor Rekening: 0721000923 Atas nama PT PUSPA AGRO Halaman: 0001 sampai dengan Halaman: 0008 Periode Februari 2016;
87. 11 (sebelas) lembar Asli Rekening Koran Bank Jatim Nomor Rekening : 0721000923 atas nama PT Puspa Agro Halaman 0001 sampai dengan Halaman 0011 Periode Maret 2016;
88. 1 (satu) lembar Asli Rekening Koran Bank Mega Nomor Rekening: 02-117-00-11-00055-2 Atas nama PT PUSPA AGRO Halaman: 1/1 Periode 1 Juni 2015 to 30 Juni 2015;
89. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Tagihan Pembayaran CV. Aneka Hosse Periode Juni 2015 yang dibuat oleh Panglipur Ainia Umaroh, S.E. (PT Puspa Agro);
90. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Tagihan Pembayaran CV. Aneka Hosse Periode Juli 2015 yang dibuat oleh Panglipur Ainia Umaroh, S.E. (PT Puspa Agro);
91. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Tagihan Pembayaran CV. Aneka Hosse Periode Agustus 2015 yang dibuat oleh Panglipur Ainia Umaroh, S.E. (PT Puspa Agro);
92. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Tagihan Pembayaran CV. Aneka Hosse Periode September 2015 yang dibuat oleh Panglipur Ainia Umaroh, S.E. (PT Puspa Agro);
93. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Tagihan Pembayaran CV. Aneka Hosse Periode Oktober 2015 yang dibuat oleh Panglipur Ainia Umaroh, S.E. (PT Puspa Agro);
94. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Tagihan Pembayaran CV. Aneka Hosse Periode November 2015 yang dibuat oleh Panglipur Ainia Umaroh, S.E. (PT Puspa Agro);
95. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Tagihan Pembayaran CV. Aneka Hosse Periode Tahun 2016 yang dibuat oleh Panglipur Ainia Umaroh, S.E. (PT Puspa Agro) dengan Nilai Total Piutang Rp8.029.167.650,00;

Halaman 70 dari 78 halaman Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. 1 (satu) Bendel Fotokopi Akte Tanggal 21 Desember 2012

Nomor: 6 Perseroan Terbatas PT Puspa Agro;

**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa
HERI JAMARI.**

5. Menetapkan agar Terdakwa Abdullah Muchibuddin, S.E., M.Ak.,
dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu
rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby tanggal
30 Juli 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdullah Muchibuddin, S.E., M. Ak., telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana "Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana dalam
dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Abdullah Muchibuddin, S.E.,
M., Ak. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam)
tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak
dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: Barang bukti Nomor 1 sampai
dengan Nomor 96 selengkapya sebagaimana dalam Tuntutan
Penuntut Umum, tertanggal 12 Juli 2021 Dipergunakan dalam
perkara lain atas nama Terdakwa HERI JAMARI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 34/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY
tanggal 11 Oktober 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 71 dari 78 halaman Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 30 Juli 2021 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby atas nama Terdakwa Abdullah Muchibuddin, S.E., M. Ak., mengenai lamanya pidana penjara dan jumlah pidana denda sehingga amar selengkapya:
 1. Menyatakan Terdakwa Abdullah Muchibuddin, S.E., M., Ak., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan primair;
 2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
 3. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
 5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang pernah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan barang bukti berupa: Barang bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 96 selengkapya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Juli 2021 dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa HERI JAMARI;
 7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 37/Akta.Pid.Sus/2021/PN Sby *juncto* Nomor 34/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY *juncto* Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana

Halaman 72 dari 78 halaman Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 35/Akta.Pid.Sus/2021/PN Sby *juncto* Nomor 34/PID.SUS-TPK/2021/PT SBY *juncto* Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2021, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2021 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Oktober 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 27 Oktober 2021;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 November 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 5 November 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo pada tanggal 21 Oktober 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Oktober 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 27 Oktober 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 73 dari 78 halaman Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2021 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 oktober 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 5 November 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri mengenai kualifikasi tindak pidana yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa selaku Direktur PT Puspa Agro yang melaksanakan tugas khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui PT Jatim Grha Utama dalam pengelolaan Pasar Induk Modern Agri Bisnis Pupa Agro beserta usaha penunjangnya, diantaranya jual beli ikan laut dan atau ekspor ikan laut. Pendiri PT Puspa Agro diantaranya adalah PT Jatim Grha Utama sebagai pemilik saham utama sebesar 19.980 (sembilan belas ribu sembilan ratus delapan puluh) lembar dengan nilai

Halaman 74 dari 78 halaman Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya sebesar Rp19.280.000.000,00. (sembilan belas miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa PT Puspa Agro dalam menjalankan usahanya dengan Ardi alias Ahak selaku Direktur CV Aneka Hosse ternyata tidak menggunakan aturan baku yang mengikat pelanggan, tidak ada SOP sebagai pedoman, tidak meneliti legalitas pelanggan, tidak meneliti profil perusahaan, tidak meneliti Nomor Induk Kependudukan *supplier* yang diterbitkan Ditjen Bea dan Cukai, menggunakan nama *supplier* ikan laut fiktif, tidak mencantumkan volume ikan dalam surat jalan, mencantumkan harga ikan fiktif dalam kuitansi pembelian dan penjualan dan bahkan melakukan jual beli ikan atau ekspor ikan fiktif, sehingga dalam setiap pembelian atau penjualan atau ekspor ikan seolah-olah PT Puspa Agro mendapatkan keuntungan. Sedangkan Terdakwa selaku Direktur tinggal menandatangani dokumen-dokumen tersebut tanpa menelitinya terlebih dahulu;
- Bahwa diantaranya PT Puspa Agro melalui Hanif Asrori selaku Kepala Divisi Trading dan Heri Jamhari selaku Staff Divisi Trading telah melakukan usaha jual beli ikan laut seolah-olah untuk kepentingan ekspor dengan CV Aneka Hosse melalui *supplier* Merry, Johan dan Sui Hi yang ditunjuk oleh Ardi alias Ahak, diantaranya juga dengan cara Hanif Asrori dan Heri Jamhari menyuruh Ardi alias Ahak untuk menyewa Ruang Pendingin (*Cold Storage*);
- Bahwa setelah transaksi jual-beli ikan atau ekspor fiktif ikan PT Puspa Agro berjalan sekian lama dengan CV Aneka Hosse, ternyata diketahui bahwa PT Puspa Agro telah melakukan penjualan dengan nilai seluruhnya sebesar Rp12.049.136.250,00 (dua belas miliar empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah), sedangkan sebaliknya CV Aneka Hosse melakukan pembayaran hanya baru senilai Rp4.019.167.525,00 (empat miliar sembilan belas juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa menyadari kekeliruannya dan segera menghentikan kegiatannya dengan CV. Aneka Hosse dan dengan para *supplier*, selanjutnya Tim Penagihan melakukan penagihan kepada CV

Halaman 75 dari 78 halaman Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aneka Hosse dan dengan para *supplier* yang ternyata CV Aneka Hosse sama sekali bukan importir ikan laut. Penagihan semakin sulit dilakukan karena para *supplier* Merry, Johan dan Sui Hi yang ditunjuk oleh Ardi alias Ahak ternyata menghilang dan menjadi DPO (daftar pencarian orang), yang kemudian juga ternyata bahwa Merry, Johan dan Sui Hi adalah saudara kandung Ardi alias Ahak. Akibat perbuatan Terdakwa dan Ardi alias Ahak telah menimbulkan kerugian keuangan Negara atau daerah sebesar Rp8.029.167.525,00 (delapan miliar dua puluh sembilan juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah). Perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP pada dakwaan Primair;

- Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak

Halaman 76 dari 78 halaman Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang atau melampaui batas wewenangya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo**, dan **Pemohon Kasasi II/Terdakwa ABDULLAH MUCHIBUDDIN, S.E., M.Ak.**, tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Halaman 77 dari 78 halaman Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari **Selasa**, tanggal **12 April 2022** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohannes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan **Dr. Agus Yuniarto, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Ida Satriani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, ttd./ Yohannes Priyana, S.H., M.H., M.H., ttd./ Dr. Agus Yuniarto, S.H., M.H., Panitera Pengganti, ttd./	Ketua Majelis, ttd./ Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.,
---	---

Dr. Ida Satriani, S.H., M.H.,

Oleh karena Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung Dr. Agus Yuniarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung Yohannes Priyana, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 30 Mei 2022
Ketua Mahkamah Agung RI
ttd./

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 78 dari 78 halaman Putusan Nomor 1219 K/Pid.Sus/2022